SENGKETA PEMBERIAN TANAH WARISAN KEPADA SAUDARI PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT *(WIDA*) DI KAMPUNG LAWIR KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI

Neurus Febrianus Putra Pou
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang
nerysputrapou02180@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of the Wida customary law, the factors causing inheritance land disputes involving female siblings, and the dispute resolution mechanism under customary law in Lawir Village, Langke Rembong District, Manggarai Regency. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders, local government officials, Wida recipients, and community members, supported by literature studies on laws, regulations, and relevant legal references. The findings indicate that Wida is a conditional grant of land to married daughters as a symbol of appreciation and family solidarity within the patrilineal kinship system of the Manggarai community. Disputes generally arise due to the absence of written evidence, the exclusion of all heirs from the granting process, violations of customary agreements, and the increasing economic value of land. Dispute resolution is conducted through customary deliberation involving family members and customary institutions to restore harmony, achieve consensus, and preserve the living values of Manggarai customary law.

Keywords: *Wida Customary Law, Inheritance Dispute, Customary Land, Customary Inheritance, Manggarai.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum adat Wida, faktor-faktor penyebab sengketa pemberian tanah warisan kepada saudari perempuan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pemerintah setempat, penerima Wida, dan masyarakat, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wida merupakan pemberian tanah secara bersyarat kepada saudari perempuan sebagai bentuk penghargaan dan pengikat hubungan kekeluargaan dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Manggarai. Sengketa umumnya disebabkan oleh tidak adanya bukti tertulis, tidak dilibatkannya seluruh ahli waris, pelanggaran terhadap kesepakatan adat, serta meningkatnya nilai ekonomis tanah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat secara bertahap

dengan melibatkan keluarga dan lembaga adat guna mencapai perdamaian, menjaga keharmonisan keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat Wida, Sengketa Warisan, Tanah Adat, Pewarisan Adat, Manggarai.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan sistem hukum adat yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan kekeluargaan, perkawinan, pertanahan, hingga pewarisan. Hukum adat lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sehingga memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial (Zainab, 2018, hlm. 45). Menurut Hartono (2018, hlm. 67), hukum adat bersifat dinamis karena senantiasa mengalami perubahan mengikuti perkembangan sosial masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas suatu komunitas.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk tetap menjalankan hukum adat, termasuk dalam pengaturan mengenai hak atas tanah dan sistem pewarisan yang berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Simarmata (2019, hlm. 33) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk perlindungan negara terhadap eksistensi hak-hak tradisional yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional.

Salah satu bidang yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat adalah hukum waris. Hukum waris adat mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Menurut Sulastri (2020, hlm. 112), sistem pewarisan adat di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh pola kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Perbedaan sistem tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam penentuan ahli waris maupun pembagian harta warisan di setiap daerah. Nurjaya (2022, hlm. 89) menegaskan bahwa keberagaman sistem hukum waris adat merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Masyarakat Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik berdasarkan pihak laki-laki sehingga hak atas harta warisan, khususnya tanah adat, pada dasarnya lebih diutamakan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga dan penjaga keberlangsungan keluarga. Anak perempuan yang telah menikah dianggap bergabung ke dalam keluarga suaminya sehingga tidak memperoleh hak waris sebagaimana anak laki-laki. Namun demikian, dalam praktik hukum adat Manggarai dikenal adanya pemberian kepada anak perempuan berupa Wida, yaitu pemberian tanah atau harta tertentu yang diberikan oleh keluarga sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang, baik dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat (Kamelus et al., 2001, hlm. 174).

Dalam praktiknya, pemberian tanah melalui mekanisme Wida tidak selalu berjalan tanpa permasalahan. Perbedaan penafsiran mengenai hak anak perempuan, batas kewenangan pemberi, maupun status hukum tanah yang diberikan sering kali memunculkan sengketa di antara anggota keluarga. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern

mulai memengaruhi pola pikir masyarakat adat terhadap konsep keadilan dalam pembagian warisan.

Permasalahan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat juga menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Siregar (2024) menunjukkan bahwa pada masyarakat Batak Toba yang juga menganut sistem patrilineal, anak perempuan masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak waris sehingga penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah adat daripada jalur peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesetaraan hak perempuan dalam pewarisan masih menjadi isu penting dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, termasuk pada masyarakat Manggarai yang memiliki karakteristik hukum adat tersendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai sengketa pemberian tanah warisan kepada saudari perempuan berdasarkan hukum adat Wida di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum adat Wida, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum adat sekaligus memberikan masukan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pelestarian nilai-nilai adat di tengah perkembangan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat Wida dalam pemberian tanah warisan kepada saudari perempuan di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan sistem pewarisan adat Manggarai yang menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Lurah Kampung Lawir, Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga, tokoh masyarakat,

perempuan penerima Wida, serta perempuan yang tidak menerima Wida. Seluruh populasi yang berjumlah 36 orang dijadikan sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris adat, serta penyelesaian sengketa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap editing, coding, dan tabulasi untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, serta kemudahan dalam proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan menghubungkannya dengan teori, ketentuan hukum, serta literatur yang relevan. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum adat Wida, faktor-faktor penyebab sengketa pemberian tanah warisan kepada saudari perempuan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Adat (Wida) di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

Hukum adat merupakan seperangkat norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku yang keberlakuannya didasarkan pada kebiasaan, kesadaran hukum, serta sanksi sosial, bukan pada peraturan tertulis negara. Menurut Laksanto Utomo, hukum adat bersifat lokal, komunal, tidak tertulis, fleksibel, dan religio-magis sehingga berfungsi menjaga keseimbangan sosial melalui penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan penghukuman (Utomo, 2019). Penegakannya dilakukan oleh lembaga adat melalui musyawarah dengan mengedepankan perdamaian, ganti rugi, atau pelaksanaan kewajiban adat (Soepomo, 2018; Wiranata, 2019).

Dalam masyarakat adat Manggarai, Wida merupakan pemberian bersyarat berupa tanah

warisan dari anak rona (anak laki-laki) kepada anak wina (anak perempuan) setelah menikah. Sistem pewarisan Manggarai menganut pola patrilineal sehingga anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris utama, tetapi dapat memperoleh tanah melalui mekanisme Wida sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, dan penguatan hubungan persaudaraan (Hilman Hadikusuma, 2020; Utomo, 2019). Hasil wawancara dengan MB dan MG menunjukkan bahwa Wida memiliki makna simbolis untuk menjaga ikatan darah antara saudara laki-laki dan perempuan meskipun anak perempuan telah mengikuti keluarga suaminya. Pemberian tersebut disertai kewajiban wali, yaitu pemenuhan balasan sesuai kesepakatan (*le mbau teno*) ketika diminta oleh pemberi. Informan juga membedakan Wida dengan Widang, yaitu pemberian tanpa syarat yang umumnya berasal dari orang tua atau kerabat dan tidak menimbulkan kewajiban balasan. Dengan demikian, Wida dipahami sebagai pemberian tanah yang bersifat bersyarat, mengandung tanggung jawab moral, serta bertujuan mempertahankan keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Pengaturan Wida di Kampung Lawir didasarkan pada prinsip kejujuran, kepercayaan, dan kewajiban menepati janji yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan SG dan KI, masyarakat masih berpegang pada *go'et* "Iso ata pau wa lencar, neka lait kole", yang menegaskan bahwa kesepakatan tidak boleh diingkari. Pelanggaran terhadap janji diyakini dapat menimbulkan sanksi adat maupun konsekuensi moral (*nangki*). Aturan Wida mengatur bahwa penerima wajib memenuhi tuntutan yang telah disepakati, tetap melaksanakan kewajiban adat terhadap keluarga pemberi, mencantumkan sertifikat tanah atas nama penerima, serta tidak mengalihkan atau menjual tanah sebelum seluruh kewajiban dipenuhi. Menurut para informan, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi dasar pencegahan sengketa dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai hukum adat.

Pelaksanaan Wida diawali dengan musyawarah keluarga yang melibatkan para ahli waris untuk menentukan objek tanah, batas-batas tanah, dan syarat-syarat pemberian secara terbuka. Hasil wawancara

dengan MB menunjukkan bahwa seluruh bentuk tuntutan harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Selain itu, proses Wida harus dihadiri oleh seluruh ahli waris, khususnya anak laki-laki sebagai ahli waris utama, serta disaksikan oleh tetua adat. Kehadiran mereka berfungsi menjamin keabsahan proses, mencegah sengketa, dan menjadi saksi atas kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, tata cara pelaksanaan Wida tidak hanya menekankan aspek formal musyawarah, tetapi juga penguatan legitimasi sosial melalui keterlibatan keluarga dan lembaga adat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Wida merupakan mekanisme pemberian tanah adat yang diatur secara jelas melalui norma kejujuran, kepercayaan, dan pemenuhan kewajiban bersama. Pengaturan tersebut mengikat hak dan kewajiban para pihak serta didukung oleh prosedur musyawarah, keterlibatan ahli waris, dan pengawasan tetua adat sehingga mampu menjaga keharmonisan keluarga sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Dalam Pemberian Tanah Warisan kepada Saudari Perempuan (Wida) di Manggarai

Perspektif Penerima Tanah Wida dan yang Tidak Menerima Tanah Wida

Perspektif Penerima Tanah Wida

Berdasarkan hasil wawancara, penerima tanah Wida pada umumnya memahami bahwa dalam hukum adat Manggarai anak perempuan berkedudukan sebagai Ata Pe'ang (orang luar) setelah menikah sehingga tidak memiliki hak waris atas tanah sebagaimana anak laki-laki (Ata One). Meskipun demikian, pemberian tanah melalui Wida dipandang sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, dan pengakuan terhadap hubungan persaudaraan. Para penerima menyadari bahwa Wida bukan pemberian mutlak, tetapi disertai kewajiban memenuhi tuntutan yang telah disepakati dengan pemberi sesuai prinsip le mbau teno, yang dilandasi kejujuran dan kepercayaan. Mereka juga memandang bahwa anak perempuan tetap memiliki hak untuk didengar dalam persoalan keluarga meskipun bukan ahli waris utama. Sebagian penerima beranggapan bahwa setelah tanah Wida diberikan,

hak atas tanah tersebut sepenuhnya berada pada penerima sehingga untuk menghindari sengketa di masa mendatang dibuat penguatan secara hukum melalui akta di bawah tangan. Secara umum, penerima Wida merasa dihargai karena pemberian tersebut menjadi simbol perhatian saudara laki-laki yang harus dijaga sebagai warisan bagi keturunannya.

Perspektif yang Tidak Menerima Tanah Wida

Pihak yang tidak menerima tanah Wida pada umumnya menerima ketentuan hukum adat bahwa anak perempuan tidak berhak menuntut warisan tanah karena setelah menikah menjadi bagian dari keluarga suami. Mereka memilih tidak menuntut pembagian warisan demi menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemberian tanah Wida justru dapat menimbulkan konflik apabila di kemudian hari tanah tersebut ditarik kembali atau dipersoalkan oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, kejelasan kesepakatan dan pengakuan seluruh ahli waris dipandang sangat penting agar pemberian Wida tidak menjadi sumber sengketa. Berdasarkan keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerima Wida memandang Wida sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang yang disertai kewajiban adat, sedangkan pihak yang tidak menerima Wida lebih mengutamakan penerimaan terhadap ketentuan adat dan menjaga kerukunan keluarga meskipun tetap mengakui pentingnya penghargaan terhadap anak perempuan.

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wida

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah Wida dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, lemahnya kekuatan hukum adat dalam perjanjian karena kesepakatan hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti tertulis sehingga mudah dipersoalkan ketika terjadi perubahan nilai dalam masyarakat. Kedua, pemberian tanah Wida sering dilakukan tanpa melibatkan atau memperoleh persetujuan seluruh ahli waris, terutama anak laki-laki sebagai Ata One, sehingga setelah pemberi meninggal muncul tuntutan pengembalian tanah dari ahli waris lainnya. Ketiga, tidak dipenuhinya tuntutan yang telah disepakati dalam proses Wida, baik berupa kewajiban

menyerahkan hewan maupun bentuk balasan lainnya, menjadi pemicu utama konflik. Sengketa juga muncul akibat penjualan tanah Wida sebelum kewajiban dipenuhi atau pengalihan sertifikat atas nama suami penerima yang dianggap bertentangan dengan makna simbolik Wida sebagai ikatan antara saudara laki-laki dan perempuan. Selain itu, masih ditemukan tindakan pengingkaran kesepakatan oleh pemberi maupun penerima sehingga menimbulkan rasa dirugikan. Faktor berikutnya adalah tingginya nilai ekonomis tanah yang mendorong munculnya keserakahan dan keinginan menguasai kembali tanah yang telah diberikan, terlebih ketika tidak terdapat bukti hukum tertulis yang memperkuat pemberian tersebut. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah Wida terutama dipicu oleh lemahnya pembuktian hukum adat, tidak dilibatkannya seluruh ahli waris, pelanggaran terhadap kesepakatan adat, manipulasi dalam pelaksanaan Wida, serta meningkatnya nilai ekonomis tanah yang menyebabkan pengingkaran terhadap nilai kejujuran dan penghormatan dalam hukum adat Manggarai.

Penyelesaian Sengketa Tanah Wida di Kampung Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

Penyelesaian sengketa tanah Wida di Kampung Lawir dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah (Lonto Leok) sebagai sarana mencari perdamaian dan memulihkan hubungan kekeluargaan. Tahap pertama dilakukan secara internal keluarga (Kilo) yang dipimpin oleh Tua Mangko dengan tujuan menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak luar sehingga nama baik keluarga tetap terjaga. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui Gendang (rumah adat) yang melibatkan para tetua adat. Dalam proses ini, Tua Teno berperan menjelaskan sejarah dan status tanah serta memberikan pertimbangan mengenai pembagian tanah, Tua Panga menjaga hubungan kekeluargaan dan memberikan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam suku, sedangkan Tua Golo memimpin musyawarah dan menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan seluruh pihak. Seluruh pihak yang bersengketa, ahli waris, tokoh

masyarakat, dan unsur adat wajib hadir agar keputusan yang diambil bersifat terbuka dan diterima bersama. Bentuk penyelesaian dapat berupa pengakuan hak atas tanah Wida, pengembalian tanah kepada pihak yang berhak, maupun perdamaian adat yang bertujuan memulihkan hubungan persaudaraan. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat dinilai efektif karena berlandaskan prinsip keadilan adat, melindungi kedudukan perempuan sebagai penerima tanah Wida, menjaga keharmonisan hubungan sosial, serta mencegah terulangnya sengketa melalui penghormatan terhadap keputusan adat yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Manggarai tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah Wida secara damai, kekeluargaan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Wida di Kampung Lawir merupakan bagian dari sistem hukum adat Manggarai yang mengatur pemberian tanah secara bersyarat dari anak laki-laki (anak rona) kepada saudari perempuan (anak wina) setelah menikah sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, dan pengikat hubungan persaudaraan. Meskipun anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris utama, mereka dapat menerima tanah melalui mekanisme Wida yang disertai kewajiban memenuhi tuntutan adat (wali) sesuai kesepakatan. Pelaksanaan Wida berlandaskan nilai kejujuran, kepercayaan, dan komitmen menepati janji, serta dilakukan melalui tata cara adat yang melibatkan ahli waris dan tokoh adat untuk menjaga keharmonisan serta mencegah konflik di kemudian hari.

Sengketa tanah Wida umumnya dipicu oleh lemahnya kekuatan pembuktian hukum adat yang tidak didukung dokumen tertulis, pemberian tanah tanpa persetujuan seluruh ahli waris, tidak dipenuhinya kewajiban adat yang telah disepakati, pelanggaran terhadap ketentuan adat, serta meningkatnya nilai ekonomis tanah yang mendorong terjadinya pengingkaran kesepakatan. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui musyawarah (Lonto Leok), dimulai dari lingkup

keluarga (kilo) hingga forum adat Gendang yang melibatkan para tetua adat. Mekanisme tersebut berorientasi pada pemulihan hubungan kekeluargaan, terciptanya perdamaian, dan pelestarian nilai-nilai hukum adat Manggarai sebagai hukum yang hidup dan tetap dihormati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi Nggoro, (2013). *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah

Amal, M. (2019). *Hukum Adat di Bali: Warisan dan Transformasi*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Amal, M. (2019). *Hukum Adat dan Sengketa Tanah*. Yogyakarta: UGM Press.

Arikunto, S. (2025) . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badudu, J. S. (2020) . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzi, A. (2020). *Kepemilikan Tanah Adat dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.

Fauzi, A. (2020). *Pendidikan Hukum untuk Perempuan: Meningkatkan Kesadaran Hak atas Tanah*. Bandung: Alfabeta.

Geertz, C. (2020). *Kebudayaan dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ginting, B. (2019). *Ekonomi Perempuan dalam Masyarakat Adat*. Medan: USU Press.

Ginting, B. (2018). *Sosiologi Tanah dan Masyarakat Adat*. Medan: USU Press.

Halim, A. (2018). *Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Gender dalam Masyarakat Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Hartono, Rudi. (2018) . *Hukum Adat dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Hilman Hadikusuma. (2018). *Hukum Waris Adat* . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, (2020). *Hukum Waris Adat* , PT. Citra Aditya Bakti.

Laksanto Utomo, (2019). *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers

M. Ali. (2021). *Hukum Adat dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Mardani, M. (2019). *Tanah Adat dan Hukum Agraria: Perspektif Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardiana, L**.** (2019). *Perempuan dan Hukum Adat: Memahami Hak atas Tanah dalam Konteks Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy J. (2021) . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Nasution, S. (2019) . *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Navis, A.A. (2018). *Perempuan dan Tanah Pusaka Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor.

Nunuk Sulisrudatin, S.H., S.IP., M.Si., dkk. (2023). *Hukum Adat di Indonesia*. Penerbit Litnus,

Nurjaya, I Nyoman. (2022) . *Hukum Adat Indonesia*. Malang: UB Press.

R. Soesilo, (2018). *Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia* .Rajawali Pers.

Rachman, A. (2018). *Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rachman, A. (2021). *Hak Perempuan atas Tanah: Perspektif Hukum dan Adat*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Rachmawati, D. (2018). *Warisan Tanah dalam Masyarakat Minangkabau: Perspektif Gender dan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas Andalas.

Rahman, F. (2020). *Dampak Sosial Sengketa Tanah Adat*. Bandung: Refika Aditama.

S. H. Nasution, (2018) . *Hukum Adat dan Perubahan Sosial*. Penerbit Universitas Indonesia.

Sato, Y. (2020). *Hak Tanah Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Simarmata, Rikardo. (2019) . *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Yogyakarta: PSHK.

Simorangkir, J.T. (2018). *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Musdah Mulia, (2020). *Hukum Keluarga dan Kesetaraan Gender*.Jakarta: Kencana.

Siti, N. (2018). *Mekanisme Penguasaan Tanah Adat: Studi Kasus di Wilayah X*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Soekanto, S. (2018). *Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo

Soekanto, S. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo

Soepomo. (2018). *Hukum Adat: Suatu Pengantar*.Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. (2018) .*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, A. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana

Suharto, A. (2018). *Sengketa Tanah dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Sulastri, Dewi. (2020) . *Buku Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafi'i, A., & Yaswirman. (2019). *Hukum Keluarga Matrilineal*. Padang: UNP Press.

Tantawi, R. (2020). *Modernisasi dan Hak Adat*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Wiranata Gede A.B., (2019) . *Hukum Adat Indonesia.*Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Zainab, Siti. (2018) . *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. (2019).*Metode Penelitian Hukum,*Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Abdul Gani Makhrup, Evolusi Pemberian Hak Waris kepada Perempuan dalam Adat Sasak (2021), https://eprints.undip.ac.id/view/person/ABDUL_=3AGANI_MAKHRUP=3A=3A.default.html.

Alamsyah, A. R. M. S. A. (2022). Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Indonesian Journal of Social and Legal Studies. https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/2/.

Kamelus, D., Stefanus KY., Pekuwali, UL., Andreas, A., dan Mahur, A. 2001. *Penelitian dan kompilasi hukum adat pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Laporan Hasil Penelitian, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Komnas HAM. (2021). Hak Perempuan dalam Reforma Agraria. Komnas HAM. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/09/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html.

Lenny Verawaty Siregar, Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Suku Batak Toba (Jurnal Konstitusi, Vol. 5, No. 2, 2024), https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/22777.

Luh Eragustini & Ni Komang Sutrisni, Hak Waris Perempuan di Bali (Desa Adat) (2022), https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/3473?utm_source=chatgpt.com. ,

Muhammad Iqbal, "Analisis Hukum Waris Adat di Indonesia," UIN Mataram Repository (2023), https://repository.uinmataram.ac.id/3548/?utm_source=chatgpt.com,

Nyoman Tri Antika Dewi, "Kajian Hukum Pewarisan Harta Benda Terhadap Anak Perempuan Yang Sudah Kawin Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali"(Jurnal Ilmu Hukum 12, no . 2 2024) https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5040.

Sulistyowati Irianto, "Inheritance Legal Pluralism and Gender Justice: A Courtroom Study in West Java", The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 56, no. 3 (2024): 237-254, https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2379738,